

PERAN WAKAF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI SEJUMLAH NEGARA BERKEMBANG

Dina Fornia Makarim^{1*}
Kuncoro Hadi²

^{*1}Universitas Indonesia

²Universitas Al Azhar Indonesia

^{*1}email: dina.fornia22@ui.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran wakaf terhadap pemberdayaan perempuan serta potensi pengembangannya yang dapat menjadi sumber dana untuk mendukung wirausaha perempuan. Studi ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis literatur terkait dengan peran wakaf terhadap perempuan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf telah memberi manfaat kepada golongan wanita khususnya dalam aspek ekonomi. Berbagai inisiatif juga dilaksanakan agar proyek wakaf yang dilancarkan memenuhi keperluan pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk membuat strategi dalam rangka meningkatkan inisiatif dan program-program wakaf untuk memberikan dampak pemberdayaan ekonomi perempuan lebih luas.

Keywords: Waqf, Women Empowerment, Entrepreneur.

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama semua negara berkembang besar seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu faktor tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografi, dan gender (Anwar & Syarifuddin, 2021). Baah et al. (2023) menyatakan rasio angka kemiskinan global sebesar \$2,15 direvisi sedikit naik sebesar 0,1 persen menjadi 8,5 persen, sehingga menghasilkan revisi jumlah penduduk miskin dari 648 menjadi 659 juta jiwa. Revisi ini mewakili 11 juta lebih orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang sebagian besar didominasi oleh Asia Selatan (5 juta) serta Timur Tengah dan Afrika Utara (4 juta). Adapun di Indonesia secara umum, pada periode September 2012–Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022 (BPS, 2023). Di sisi lain, terdapat angka kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bank Dunia (2022) melaporkan kesenjangan pendapatan di Indonesia cenderung meningkat. Terbukti dengan indeks Gini pada tahun 2019 sebesar 37,6 dan meningkat menjadi 37,9 pada tahun 2022 yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, para anggota PBB membuat delapan deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2015, atau setelah mencapai MDGs, PBB meluncurkan program yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan yang dikeluarkan oleh PBB menemukan bahwa negara-negara Muslim termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia (Obaidullah dan Khan, 2008).

Secara global 65% dari total penduduk dunia miskin adalah perempuan (Sikivahan & Ponniah, 2019). Tren pemberdayaan ekonomi perempuan yang terakhir tiga dekade sebagian besar

dilakukan melalui lembaga keuangan mikro (Nyarko, 2022; Rahman et al., 2017). Perempuan dengan kiprah di bidang ekonomi terutama sebagai pengusaha telah banyak ditemukan sampai pelosok-pelosok wilayah pedesaan di berbagai sektor, di antaranya pertanian, industri makanan, dan perdagangan. Sedangkan di wilayah perkotaan, sektor usaha Perempuan lebih beragam. Bidang-bidang yang lebih dekat dengan urusan “domestik” dan lingkungan rumah tangganya pada kenyataannya lebih banyak ditemukan, seperti sektor jasa, industri kerajinan dan rumah tangga, serta sektor informal lainnya (Rozalinda, 2014). Perkembangan pengusaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia pada Juni 2022 tercatat 19,5 juta, dengan partisipasi perempuan sebesar 64,5% (Kemenkopukm, 2022). Ini menunjukkan bahwa meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian dapat membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga (Fauzi et al., 2023).

Pemberdayaan perempuan melalui fasilitas keuangan mikro adalah salah satu instrumen terbaik untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan (Subbaiah dan Srinivas, 2020). Kebanyakan dari ini program-program tersebut sengaja menasar perempuan karena mereka lebih terkendala kredit terbatasnya akses terhadap pasar tenaga kerja upahan, mempunyai porsi kekuasaan yang sangat kecil dalam rumah tangga pengambilan keputusan dan memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Rahman et al., 2017). Rozalinda dan Nurhasanah (2020) menyatakan bahwa perempuan mempunyai potensi yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga dan nasional, khususnya usaha mikro karena dekat dengan pekerjaan rumah tangga. Dalam tujuan yang sama dan mengembangkan potensi ekonominya, menurut Rustinsyah (2018), perempuan terlibat dalam sektor mikroekonomi akan menambah aset sosial keluarga, menyekolahkan anak dan mengurangi kemiskinan.

Sikivahan & Ponniah (2019) menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam program keuangan mikro yang dilakukan oleh masyarakat miskin dan membutuhkan dapat memberikan manfaat dampaknya terhadap pendapatan, pemberdayaan perempuan, dan gizi mereka dan tingkat kesehatan. Masyarakat miskin dan membutuhkan yang memiliki akses terhadap program keuangan mikro memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri dan keluarga dengan meningkatkan pendapatan mereka. Karena adanya peningkatan pendapatan meningkatkan kepercayaan diri bagi wanita sehingga mereka mulai memberikan kontribusi positif terhadap keputusan keluarga dan masyarakat mengarah pada pemberdayaan perempuan yang lebih baik. Karena pendapatan yang lebih baik, klien mampu membayar untuk nutrisi yang lebih baik akses yang baik terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, yang mungkin tidak mereka dapatkan mampu membayar lebih awal.

Wakaf sebagai instrumen keuangan syariah yang bersifat langsung hubungan fungsional dengan upaya penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, juga menasar pemberdayaan ekonomi perempuan (Rozalinda, 2014). Sejumlah artikel telah membahas tentang peran wakaf terhadap pemberdayaan Perempuan, salah satunya studi yang dilakukan Bello (2022). Ia meneliti peran wakaf dalam meningkatkan pendapatan inklusi keuangan pengusaha perempuan di negara-negara berkembang. Makalah ini meninjau literatur yang ada untuk memberikan kerangka penelitian yang akan mendukung kewirausahaan perempuan dan meningkatkan manajemen harta kekayaan Islam dan inklusi keuangan perempuan di kalangan masyarakat muslim. Namun, penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal penjelasan peran wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di sejumlah negara disertai dengan potensi pengembangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau peran wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan serta tantangan pengembangannya di masa depan. Penelitian ini diakhiri dengan saran pengembangan penelitian berikutnya. Oleh karena itu pertanyaan penelitian dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan?
2. Bagaimana potensi pengembangan wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan?

Kajian Literatur

Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri” (Wahyuni, 2021). Wakaf menurut istilah syara’ mempunyai makna menahan suatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya demi kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya berarti tidak menjualnya dan tidak memberikan atau mewariskannya, akan tetapi menyedekahkannya untuk diambil manfaatnya (Barkah et al., 2020).

Wakaf menjadi bentuk amal sosial Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai alat untuk memperkuat persatuan umat Islam pada masa awal Islam (Thaker & Pitchay, 2018). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw. yang mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid (Wahyuni, 2021). Tidak ada hukum khusus dalam Alquran dan hadis yang mengatur pengurusan wakaf seperti halnya ahli waris sejak masa khilafah sampai saat ini ditentukan hukum wakaf dari hasil ijtihad berdasarkan argumen yang ada (Jazil, Rofifah, & Nursyamsiah, 2019). Pada perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya diperuntukkan untuk tujuan keagamaan. Dengan adanya potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan harta wakaf dapat memasuki kegiatan ekonomi dalam arti seluasluasnya sepanjang pengelolaannya sesuai dengan prinsip pengelolaan dan perekonomian syariah (Lita, 2020). Wakaf yang dulu hanya mencakup masjid, makam, dan sekolah, kini mulai dikembangkan sebagai sumber pendanaan investasi sukuk negara, pelayanan kesehatan, perumahan subsidi, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan modal usaha mikro, dan banyak hal lainnya (Harahap, Ratnasari, & Qomar, 2022).

Empat komponen dasar yang membentuk unsur atau pilar wakaf adalah *wâqif* (pemberi wakaf), *mawqûf* (benda atau harta yang diwakafkan), *shîghah* (pernyataan) dan *mauqûf alaihi* (penerima manfaat atau penerima wakaf) (Bello, 2022). Sejak adanya undang-undang tentang wakaf, telah terjadi peningkatan persepsi mengenai berbagai jenis wakaf di Indonesia, termasuk wakaf produktif. Wakaf produktif, sesuai dengan konsepnya, merupakan pengelolaan harta wakaf dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dioperasikan, sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Wakaf produktif umumnya berupa lahan pertanian atau perkebunan, serta bangunan komersial, yang dikelola dengan cara yang menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Bahkan, dalam sejarah, wakaf telah berkembang ke bentuk-bentuk seperti apartemen, ruko, dan lain-lain. Praktik wakaf produktif ini telah diadopsi di berbagai negara dan masih berlangsung hingga sekarang (Prayuda, 2022).

Perempuan dalam Islam

Islam menghapus tradisi diskriminatif Jahiliyah terhadap perempuan (Hanapi, 2015). Islam tidak memberikan status dominan pada laki-laki atas perempuan; sebaliknya, agama ini memperlakukan keduanya laki-laki dan perempuan secara setara (Mahadi, Mazli, & Muneeza, 2019). Keduanya setara dalam Islam tanpa memandang usia, kelas sosial, dan pendidikan, pun setara sebagai warga negara dan individu, hanya saja tidak identik dalam hak dan tanggung jawab mereka (Azid & Ward-Batts, 2020).

Novianti (2008) menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur’an telah menyebutkan delapan hubungan antara perempuan dan laki-laki, yakni:

1. Pernyataan umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki (2: 187, 2: 228)

2. Kesetaraan asal muasal (4:1, 49:13)
3. Kesetaraan ganjaran (3: 195, 4: 32, 9: 72)
4. Kesetaraan dalam cinta dan kasih (17: 24, 30: 21, 46: 15)
5. Keadilan (2: 228, 16: 97)
6. Kesetaraan dalam jaminan sosial (2: 177)
7. Saling tolong-menolong (9: 71,)
8. Kesempatan dalam pendidikan (8: 11, 39: 9)

Engineer (2008) berpendapat bahwa Islam memberikan hak yang sama laki-laki dan perempuan untuk membuat kontrak, untuk berwirausaha, untuk memperoleh penghasilan dan upah yang setara. Pandangan ini adalah konsisten dengan pandangan Hartman (1914) bahwa setiap harta benda yang diperoleh perempuan melalui usahanya sendiri atau melalui warisan menjadi miliknya secara pribadi. Ini artinya suami hanya boleh ikut campur dalam mengatur harta istrinya dengan izin darinya.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan merupakan proses, yakni sesuatu yang bertahap dan terus berjalan, sehingga pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan (Deraputri, Nurwati, & Resnawaty, 2016). Dermawan (2016) memaknai pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang agar dapat dimanfaatkan secara produktif, memberikan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, pemberdayaan juga mencakup pemberian dorongan agar seseorang termotivasi untuk mengembangkan semangat guna mengaktifkan potensi yang dimilikinya. Seluruh proses ini melibatkan berbagai bentuk pembelajaran dan pelatihan, dengan tujuan agar individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan konkret yang menghasilkan manfaat positif.

Alloatti (2019) berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan upaya perempuan untuk meningkatkan kemampuannya agar sama-sama berdaya seperti laki-laki, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya produktif, untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya produktif tersebut, mempunyai penguasaan yang sama terhadap sumber daya produktif seperti laki-laki, mempunyai kesetaraan distribusi dari penggunaan sumber daya produktif yang ada, termasuk perekonomian nasional output pembangunan, dan memiliki literasi keuangan yang setara. Salah satu media untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan adalah dengan menggunakan layanan lembaga keuangan mikro (Soemita, Kusmilawaty, & Rahma, 2022).

Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana yang dikutip oleh Sulikanti Agusni dalam tulisannya "Kekuatan Koperasi Dalam Pemberdayaan Perempuan" (BWI, 2013) terdapat empat kategori perempuan yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, kelompok perempuan yang berada dalam kondisi yang sangat minim secara ekonomi dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya karena mereka terbelit oleh kemiskinan. Kedua, perempuan yang memiliki akses terhadap sumber daya namun belum atau tidak berupaya untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ketiga, perempuan yang telah berusaha namun tidak berhasil mengakses sumber daya yang cukup. Dan yang keempat, perempuan yang memiliki kemampuan dan keterlibatan aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kelompok terakhir ini dianggap sebagai kelompok yang sudah memiliki kemandirian dan mungkin sudah mencapai kebebasan pikiran serta independensi. Proses pemberdayaan perempuan akan menjadi lebih efektif apabila perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan koperasi dianggap sebagai salah satu platform yang dapat memfasilitasi proses tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka atau *literature review* dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penelitian literatur dilakukan dengan merinci konsep dan situasi terkini terkait wakaf dan kewirausahaan/pemberdayaan perempuan. Referensi dalam penelitian ini mengacu pada artikel dari database Scopus dan Google Scholar. Pencarian artikel menggunakan kata kunci “waqf”, “women empowerment”, “women waqf”, dan “women empowerment waqf”. Cakupan tinjauan ini melibatkan penelitian yang telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Pembahasan

Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Saat ini, beberapa negara muslim menempatkan peran wakaf hanya untuk mengatasi permasalahan seputar urusan dan lembaga keagamaan seperti masjid, pemakaman, dan sekolah agama. Umumnya, wakaf properti ini dikelola oleh kementerian wakaf. Meski demikian, negara-negara seperti Indonesia (Anwar & Syarifuddin, 2021), Kuwait, Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan telah memperluas peran wakaf ke berbagai bidang sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Mohadi & Akli, 2022). Wakaf keuangan mikro sudah memiliki banyak potensi seperti dengan penggunaan instrumen uang tunai atau yang setara dengan uang digunakan untuk mengumpulkan dana yang dapat diinvestasikan untuk pengusaha seperti modal awal, modal kerja dan operasional, dan turunannya (Bello, 2022). Rozalinda (2014) menekankan pentingnya wakaf keuangan mikro khususnya untuk pemberdayaan perempuan.

Di Indonesia, keberadaan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan untuk masyarakat, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Wakaf Mikro dianggap sebagai lembaga yang mandiri dari orientasi keuntungan ekonomi, dan sepenuhnya berkomitmen untuk kemakmuran dan kesejahteraan sosial dengan memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Bank ini fokus pada usaha kecil dan berusaha untuk mengembangkan ekonomi masyarakat marginal, sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Nugroho, Adiarto, & Idialis, 2022).

Dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan terlihat melalui kehadiran Bank Wakaf Mikro. Penelitian empiris menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memainkan peran penting dalam upaya mengatasi kemiskinan. Peran tersebut mencakup penyaluran pembiayaan dengan imbal hasil yang rendah, serta pemberian layanan bantuan kepada pelaku usaha, seperti manajemen pemasaran atau manajemen keuangan. Selain itu, debitur atau mudharib mengalami peningkatan laba usaha setelah menerima pembiayaan dan bimbingan bisnis dari Bank Wakaf Mikro. Kelebihan lain dari keberadaan Bank Wakaf Mikro adalah kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian pesantren melalui pengumpulan donasi langsung dari wakif (Nugroho, Adiarto, & Idialis, 2022).

Sejumlah studi juga menguatkan hasil penelitian tersebut, seperti penelitian Rozalinda & Nurhasanah (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan bank wakaf mikro kepada perempuan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan industri rumah tangga. Kesimpulan penelitian studi Fauzi et al. (2023) di El-Manahij Micro Bank Wakaf, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia, menyebutkan hampir seluruh nasabah adalah perempuan pemilik usaha mikro dan kecil. Dengan memberikan akses terhadap pembiayaan usaha dan fasilitas lainnya, termasuk berkomitmen untuk mengajak anggotanya untuk tidak melakukan hal tersebut terjebak dalam rentenir yang mengandung unsur bunga atau riba. Terdapat peningkatan kemampuan perempuan menghindari rentenir dengan adanya halaqah mingguan dan kajian agama,

fasilitas gadai dengan kontrak syariah yang meningkatkan modal usaha, sehingga pelanggan bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman.

Bank Wakaf Mikro di Madura juga telah berperan dalam menunjang perekonomian ibu-ibu muda di desa. Salah satu aspek yang perlu diprioritaskan oleh Bank Wakaf Mikro dalam mendorong bisnis adalah aspek pendukung keuangan, aspek pemasaran/bisnis, dan aspek sumber daya manusia (Nugroho, Adianto, & Idialis, 2022). Aspek dukungan berupa pendampingan juga merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan usaha usaha mikro, sehingga perlu adanya penguatan fungsi pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro (Soemitra, Kusmilawaty, & Rahma, 2022).

Selanjutnya, Suhaimi (2021) menyebutkan pembahasan wakaf di Malaysia tidak hanya mengenai dampaknya terhadap pemberdayaan wanita, akan tetapi juga keterlibatan perempuan dalam praktik berwakaf. Hal tersebut terdokumentasikan melalui beberapa catatan, di mana sejumlah perempuan telah terlibat sebagai pemberi wakaf dengan mewakafkan aset seperti tanah, rumah, bangunan, dan uang tunai (Suhaimi, 2021). Selanjutnya, umbangan yang diberikan oleh para pemberi wakaf dalam bentuk aset untuk kepentingan masyarakat umumnya melibatkan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar sumbangan dari para pemberi wakaf ini telah dikembangkan dan dikelola oleh lembaga amanah seperti Majlis Agama Islam Negeri atau wakil yang telah ditunjuk, dan digunakan untuk kebaikan umum atau sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

Dalam hal ekonomi, program wakaf memberlakukan pinjaman kebajikan (*qardul hasan*), untuk memberikan bantuan modal kepada usahawan yang memerlukan dana untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Terdapat pusat keterampilan menjahit yang telah aktif sejak tahun 2014 dari WANCorp yang menjalankan program Waqaf Dana Niaga (WDN), yang bertujuan untuk melatih *single mother* agar dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membantu mereka menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya, peserta pelatihan diberikan peluang untuk memulai bisnis mereka melalui program inkubator. Ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha baru agar dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri.

Adapun wakaf berbasis keuangan mikro di beberapa negara belum mendapat perhatian besar, seperti Mesir. Irhoumah, Ayedh, & Ibrahim (2023) mengungkapkan meskipun pertumbuhan wakaf sangat pesat di negeri tersebut, penyediaan produk dan layanan keuangan yang berpihak pada masyarakat miskin masih terbatas. Namun kemungkinan penggunaan wakaf berbasis keuangan mikro Islam dan bimbingan bagi perempuan akan berhasil di Mesir, begitu juga zakat dan wakaf yayasan sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin dan memperkaya mereka sehingga mereka memiliki sumber pendapatan yang memadai memperkaya mereka daripada meminta bantuan orang lain.

Sementara itu, Muhammad, Maidoki, & Sani (2018) menjelaskan wakaf berbasis pemberdayaan perempuan di Nigeria dilakukan berdasarkan sebaran geografis negara tersebut sebagai upaya menjamin pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Selain itu, pemilihan perempuan dalam skema ini tidak hanya akan menghasilkan pemberdayaan perempuan tetapi juga mengurangi tingkat ketergantungan negara. Peserta dari kalangan perempuan diberi kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan dan hal ini bermanfaat bagi para peserta karena para peserta kelompok fokus menghargai hal tersebut dengan memastikan keterlibatan mereka dalam sejumlah kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang mereka pelajari. Contohnya, mereka terlibat dalam pembuatan deterjen. Mereka diberikan peralatan untuk berbagai pekerjaan mereka dengan tambahan modal berupa uang. Dengan pemberian modal tersebut, berdampak secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya, penelitian Muhammad & Mubarak (2018) menyatakan bahwa wakaf untuk pemberdayaan perempuan di pedesaan khususnya dengan wakaf uang sebagai pencegahan

mereka mengirim anak-anak perempuan mereka menjadi pedagang kaki lima (*child hawking*) di Kano, Nigeria.

Potensi Pengembangan Wakaf Terhadap Pemberdayaan Perempuan

Mohadi & Aklil (2022) berpendapat bahwa sumber daya wakaf juga memiliki potensi untuk menafkahi dan memberdayakan perempuan dari kalangan rentan seperti janda dan wanita yang bercerai. Salah satu metode untuk memaksimalkan dana abadi terhadap kelompok-kelompok tersebut, yaitu memberikan tunjangan dan asuransi mereka untuk mencegah peningkatan kemiskinan di kalangan kelompok rentan tersebut. Misalnya dengan ditawarkan pinjaman *qardh hasan* tanpa bunga dari dana wakaf. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui skema mudharabah dan pendapatannya diarahkan untuk amal. Seperti yang dikemukakan Cizakca, wakaf tunai dapat digunakan secara efisien di zaman kita ini memecahkan masalah kemiskinan. Rekomendasi ini mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dibahas secara luas namun dapat diadaptasi dalam institusi dengan strategi yang ada untuk meringankan tingkat kemiskinan dari kelompok rentan di dunia muslim.

Jamaludin, Nasir, & Ishak (2022) mengungkapkan Malaysia adalah salah satu negara yang secara bertahap mendukung wirausaha ibu tunggal melalui berbagai lembaga pemerintah. Namun dana tersebut disebutkan masih belum mencukupi untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara kreatif untuk mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan praktik wakaf dengan mengintegrasikannya dengan *crowdfunding*. Secara lebih rinci, *crowdfunding* dapat dipahami sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Skema yang ditawarkan adalah sebagai berikut.

Pertama, waqif akan menyalurkan uangnya ke platform dengan persetujuan lembaga wakaf dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk meluncurkan proyek khusus untuk menggalang dana bagi pengusaha ibu tunggal. Kemudian, wakaf tunai yang diperoleh dari wakif akan diselenggarakan oleh rekening utama dana wakaf. Selanjutnya, dana wakaf tersebut akan diinvestasikan di berbagai bidang dan keuntungannya akan disalurkan kepada pengusaha single mother. Lalu, keuntungannya akan dipantau oleh lembaga wakaf serta platform *crowdfunding* berbasis wakaf uang.

Terlepas dari kenyataan bahwa *crowdfunding* telah menunjukkan fungsinya dalam mengumpulkan dana besar, pada kenyataannya banyak proyek yang gagal mencapai tujuannya. Telah terbukti bahwa meskipun *crowdfunding* dapat melibatkan sejumlah besar pemberi dana, namun pencapaian mereka masih sedikit (Ramos, 2014).

Dengan potensi pengembangan wakaf pemberdayaan yang terus meningkat, maka perlu strategi yang perlu dilakukan oleh lembaga wakaf. Fauzi et al. (2023) berpendapat bahwa hendaknya pengelola bank wakaf mikro agar menarik pelanggan prospektif yang beragama Islam dengan meyakinkan mereka dengan jaminan rezeki yang halal oleh Allah melalui pengajian di masyarakat dan halaqah mingguan sehingga bank wakaf mikro dan lembaga keuangan Islam lainnya dapat bersaing dengan rentenir dalam memberikan pinjaman keuangan jasa. Selain itu, bank wakaf mikro tidak hanya memberikan pinjaman tetapi juga pemberdayaan, pendampingan dan kegiatan keagamaan. Pengelola bank wakaf mikro dapat menyebarkan brosur dan leaflet kepada masyarakat baik di tempat umum maupun di berbagai kegiatan agar promosi ini dapat terlaksana disosialisasikan kepada masyarakat agar tertarik menjadi nasabah bank wakaf mikro sehingga mencegah mereka terdoda oleh rentenir dengan tanpa paksaan.

Kesimpulan dan Saran Penelitian

Kesimpulan penelitian, pemberdayaan perempuan dengan wakaf berjalan di sejumlah negara berkembang muslim. Di Indonesia, pemberdayaan tersebut diaplikasikan dengan hasil

signifikan melalui bank wakaf mikro. Dengan memberikan akses terhadap pembiayaan usaha dan fasilitas lainnya, termasuk berkomitmen untuk mengajak anggotanya untuk tidak terjebak dalam pinjaman rentenir yang mengandung unsur bunga atau riba.

Berbagai inisiatif dan dampak positif dari program wakaf di beberapa negara telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Secara umum, beberapa negara Muslim membatasi peran wakaf pada urusan keagamaan, seperti masjid, pemakaman, dan sekolah agama, yang dikelola oleh kementerian wakaf. Namun, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Nigeria memperluas peran wakaf ke bidang sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk wakaf keuangan mikro. Beragam aspek dari program wakaf di berbagai negara, telah menyajikan kontribusinya terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, dari segi metodologi penelitian hanya menggunakan metode studi pustaka. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi peran wakaf terhadap pemberdayaan perempuan dengan mengklasifikasikan berbagai kelompok rentannya dengan metode kualitatif seperti melakukan wawancara atau *focus group discussion*. Kedua, belum dibahas mengenai perbandingan tantangan, masalah, dan solusi dari proyek-proyek wakaf berbasis pemberdayaan ekonomi perempuan yang dapat menjadi topik penelitian selanjutnya.

Referensi

- Anwar, N. & Syarifuddin. (2021). Women's Empowerment with Islamic Philanthropy Model: Case Study of STF Dompot Dhuafa Program in South Sulawesi. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7 (2), pp. 135-144.
- Azid, T. & Ward-Batts, J. L. (2020). Empowerment of Women in Islam: An Introduction.
- Alloatti, M. N. (2019). The Challenge of Measuring Women's Economic Empowerment: A Critical Analysis on the Importance of Subjective Measurement and Context. In *Gender and Practice: Knowledge, Policy, Organizations*. Edited by Marcia Texler Segal, Kristy Kelly and Vasilikie Demos. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Baah, S. K. T., Aguilar, R. A. C., Diaz-Bonilla, C., Fujs, T., Lakner, C., Nguyen, M. C., & Viveros M. (2023). *March 2023 Global Poverty Update from the World Bank: the Challenge of Estimating Poverty in the Pandemic*. Diakses pada 9 Februari 2024, dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/march-2023-global-poverty-update-world-bank-challenge-estimating-poverty-pandemic>
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bello, S. M. (2022). The Role of Waqf in Enhancing the Financial Inclusion of Women Entrepreneurs in Developing Countries. *Journal of Islamic Business and Management*, 12 (1): 125-138, <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1201-009>.
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Diakses pada 9 Februari 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- BWI. (2013). *Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (2-Habis)*. Diakses pada 9 Februari 2024, dari <https://www.bwi.go.id/932/2013/05/30/peran-wakaf-dalam-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-2-habis/>
- Deraputri, G. N. I., Nurwati, N., & Resnawaty, R. (2016). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pendidikan Kewirausahaan Kreatif Terpadu untuk Perempuan, Anak, dan Keluarga oleh Organisasi World Muslimah Foundation di Kampung Muka, Jakarta Utara. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (3), 292-298.

- Dermawan, A. M. (2016). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (2), 2016: 159-172.
- Engineer, A. (2008). *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Fauzi, M., Priatno, A., Syarjaya, S., & Dahlan, R. (2023). Micro Waqf Bank for Empowerment of Indonesian Women's Microeconomic and Efforts Minimizing the Loansher Trap. *The 10th International Islamic Economic System Conference*, pp. 753-764.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (1), 2015: 15-26.
- Hartmann, M. (1914). Woman in Islam. *The Muslim World*, 4 (3), pp. 258-265, <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1914.tb01384.x>
- Jamaluddin, F. A. A., Nasir, N. S. M., Ishak, M. S. I. (2022). Cash Waqf-based Crowdfunding Model for Empowering Single Mother Entrepreneurs in Malaysia. *The Journal of Management Theory and Practice*, 3 (2), 98-104.
- Jazil, T., Rofifah, S., & Nursyamsiah, T. (2019). DETERMINANT FACTORS MOTIVATED WAQIF TO DONATE WAQF. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(2), 2019: 162-190.
- Kemenkopumkm. (2022). *Total UMKM Tahun 2022*. Kemenkopumkm. https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm_dashboard/
- Lita, S. N. (2020). The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law. *Padjajaran Journal of Law*, 7 (1), 2020: 1-18.
- Mahadi, N. A., Mazli, S. A., & Muneeza, A. (2019). Islamic Financial Wealth Management: Empowering Women in Islamic Societies. *International Journal of Management and Applied Research*, 6 (3), 2019: 169-129.
- Mohadi, M. & Akli, A. (2022). Utilization of Awqaf in Financing Widowed and Divorced Women in Malaysia and Algeria. *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship*, 7 (23) pp. 270-290.
- Muhammad, A. D., Maidoki, M. L., & Sani, U. B. (2018). The Role of Islamic Social Finance in Empowering Youth and Women in Sokoto State of Nigeria. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, Special Issue, pp. 141 – 152.
- Muhammad, I. N. & Mubarak, A. (2018). Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl-Child Hawking in Kano, Nigeria. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3279772>
- Novianti, I. (2008). Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, 3(2), 2008: 255-266.
- Nugroho, R. Y. Y., Adiyanto, M. R., Idialis, A. R. (2022). Does the Role of Micro Bank Affect the Economy of Young Mothers in the Village? *European Journal of Business and Management Research*, 7 (3), 2022: 124-132.
- Nyarko, S. A. (2022). Gender discrimination and lending to women: The moderating effect of an international founder. *International Business Review*, 31 (4), <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.101973>.
- Obaidullah, M. & Khan, T. (2008). *Islamic Research & Training Institute Policy Dialogue Paper 2*. Jeddah: Islamic Development Bank.

- Prayuda, W. R. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 7 (1), 2022: 57-69.
- Purwaningsih, S. & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22 (2), 2020: 191-203.
- Rahman, M. M., Khanam, R., & Nghiem, S. (2017). The effects of microfinance on women's empowerment: New evidence from Bangladesh. *International Journal of Social Economics*, 44 (12), 2017: 1745–1757.
- Rozalinda, R. (2014). Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2 (1), 2014: 39-62.
- Rozalinda, & Nurhasnah. (2020). Bank Wakaf Mikro : Its Operations and Role in Empowering Communities Surrounding Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Islam Realitas. Journal of Islamic and Social Studies*, 6(1), 2020: 47–63.
- Rozalinda & Nurhasanah. (2022). Islamic Boarding School-Based Women's Economic Empowerment and Its Impact on Increasing Home Industry Income. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business*, 2 (1), 2022: 432-448.
- Rustinsyah. (2018). Women empowerment for poverty reduction in ring-1 rural area of a cement company in Tuban, East Java Province, Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 3(1), 2018: 107-118.
- Sikivahan, N. B. & Ponniah, V. M. (2019). A conceptual perspective on the impact of micro finance on women empowerment. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8: 625–28.
- Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahmawati, T. I. F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10 (7): 157. <https://doi.org/10.3390/economies10070157>
- Subbaiah, K. V. & Srinivas, P. (2020). A Study on Women Empowerment in the Participation of Activities with Reference to Y.S.R (Kadapa) District, Andhra. *International Journal of Management (IJM)*, 11 (2), 2020, pp. 181–190.
- Suhaimi, F. M. (2021). Sumbangan Wakaf dalam Membantu Pembangunan Wanita di Malaysia. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 22 (2), 100-108.
- Thaker, M. A. B. M. T. & Pitchay, A. A. (2018). Developing waqf land through crowdfunding waqf model (CWM): the case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9 (3), pp. 448-456.
- Wahyuni, S. (2021). *Ekonomi Zakat & Waqaf*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia.